



## **P U T U S A N**

Nomor 120/Pid.B/2013/PN.Bjb

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	<b>ANTON Bin SUNARDI.</b>
	:	Surabaya.
Tempat Lahir	:	
	:	25 tahun / 17 Pebruari 1988.
Umur / Tanggal Lahir	:	
	:	Laki-laki.
Jenis Kelamin	:	
	:	Indonesia.
Kebangsaan	:	
	:	Komplek Bhayangkara Blok 6
Tempat Tinggal	:	No. 231 Rt. 51 Rw. 05, Kel.
	:	Guntung Manggis, Kec.
	:	Landasan Ulin, Kota
Agama	:	Banjarbaru.
	:	
Pekerjaan	:	I s l a m.
	:	
Pendidikan	:	Swasta (Buruh Bangunan).
	:	SMP Kelas II ( tidak tamat ).

***Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resort***

***Banjarbaru Barat tanggal 26 Maret 2013 No. Pol : SP.Kap/26/III/2013/Reskrim pada tanggal 26 Maret 2013 ;***

***Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Martapura berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan sebagai berikut :***

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 1 Penyidik :

Tanggal 27 Maret 2013 No. SP.Han/24/III/2013/Reskrim, sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan 15 April 2013.

### 2 Perpanjangan Penuntut Umum :

Tanggal 11 April 2013 Nomor : SPP-43/Q.3.20/Epp.1/04/2013, sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan 25 Mei 2013.

### 3 Penuntut Umum :

Tanggal 23 Mei 2013 Nomor : Print-484/Q.3.20/Epp.2/05/2013, sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan 11 Juni 2013.

### 4 Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru :

Tanggal 5 Juni 2013 Nomor : 137/Pen.Pid/2013/PN.Bjb, sejak tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan 4 Juli 2013.

### 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru :

Tanggal 21 Juni 2013 Nomor : 153/Pen.Pid/2013/PN.Bjb, sejak tanggal 5 Juli 2013 sampai dengan 2 September 2013.

*Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hal tersebut telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis dan memilih untuk menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri ;*

*Pengadilan Negeri tersebut;*

*Setelah membaca :*

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 120/Pen.Pid/2013/PN.Bjb tanggal 5 Juni 2013, tentang **Penetapan Majelis Hakim;**
- 2 Penetapan Hakim Nomor : 120/Pen.Pid/2013/PN.Bjb tanggal 5 Juli 2013, tentang Penetapan Hari Sidang Yang Pertama pada hari **Selasa** tanggal **18 Juni 2013;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3 Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

*Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;*

*Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;*

*Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya*

*mohon Majelis Hakim memutuskan :*

- 1 Menyatakan terdakwa **ANTON Bin SUNARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTON Bin SUNARDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
  - 1 (satu) buah kompor gas merk “RINNAI”;
  - 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg;
  - 1 (satu) buah blender warna putih merk “PHILIPS”.

Dikembalikan kepada saksi DEDI HIDAYAT Bin OYING SUKARDI.

- 4 Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

**Menimbang, bahwa** berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-61/BB/

Epp.1/05/2013, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**



----- Bahwa ia terdakwa **ANTON Bin SUNARDI** pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2013 bertempat di Komplek Pesona Bhayangkara Rt.51 Rw.05 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa berada dirumahnya kemudian timbul niat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban **Dedi Hidayat Bin Oying Sukardi** yang kebetulan rumahnya bersebelahan dengan rumah terdakwa, kemudian terdakwa dengan cara memanjat pagar depan rumah sebelah kiri milik saksi korban **Dedi Hidayat Bin Oying Sukardi** kemudian turun dengan melompat dan masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang saat itu pintunya tidak dalam keadaan terpasang karena sedang direnovasi, setelah itu terdakwa langsung masuk keruang dapur dan melihat 1 ( satu ) buah kompor gas merk “RINNAI” , 1 ( satu ) buah tabung gas 3 kg dan 1 ( satu ) buah blender merk “PHILIPS” kemudian terdakwa langsung mengambilnya dan membawanya langsung kerumah terdakwa dengan cara mengangkat 2 ( dua ) kali, untuk yang pertama terdakwa mengangkat tabung dulu kemudian kompor dan blender yang semuanya terdakwa simpan dibelakang rumah terdakwa, setelah itu keesokan harinya terdakwa menjual kompor beserta tabungnya ke warung penjual pentol dengan harga Rp.250.000,- ( Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) dan malamnya terdakwa membawa blender kerumah **SUMIATI** yang rumahnya berdekatan dengan rumah terdakwa dengan tujuan untuk di titipkan, kemudian pada saat terdakwa berada diwarung pentol tempat dimana terdakwa menjual kompor dan tabung gas terdakwa dijemput oleh warga dan dibawa ketempat pak RT kemudian terdakwa ditanyain mengenai barang-barang milik saksi korban **Dedi Hidayat Bin Oying Sukardi** yang



hilang dan terdakwa mengakuinya bahwa terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban **Dedi Hidayat Bin Oying Sukardi** kemudian tidak berapa lama terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 ( satu ) buah kompor gas merk “RINNAI” , 1 ( satu ) buah tabung gas 3 kg dan 1 ( satu ) buah blender merk “PHILIPS” tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi **Dedi Hidayat Bin Oying Sukardi** .
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi **Dedi Hidayat Bin Oying Sukardi** menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

*----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5*

**KUHP**-----

**Menimbang, bahwa** atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

**Menimbang, bahwa** Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1 Saksi *DEDI HIDAYAT Bin OYING SUKARDI* :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian 1 ( satu ) buah kompor gas merk RINNAI, 1 ( satu ) buah tabung gas 3 kg dan 1 ( satu ) buah blender warna putih merk PHILIPS milik saksi terjadi pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira jam 18.30 wita di Komplek Pesona Bhayangkara VI No.230 Rt.51 Rw.05 Kel.Guntung Manggis Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru;



- Bahwa saksi menerangkan kemungkinan cara pelaku mengambil barang milik saksi tersebut pelaku masuk lewat pintu samping karena pintu samping belum terpasang masih dalam proses direnovasi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui barang milik saksi diambil oleh Terdakwa pada saat saksi mau masak sayur dan tiba-tiba saksi terkejut melihat kompor beserta tabungnya sudah tidak ada lagi ditempat dan saksi tinggal dirumah saksi tersebut hanya pada hari sabtu minggu saja;
- Bahwa rumah milik saksi tersebut mempunyai pagar keliling yang terbuat dari tembok dan pintunya berbentuk teralis dan tingginya sekitar 1.5 ( satu setengah ) meter ;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa kerumah pak RT;
- Bahwa saksi dijemput salah satu warga dan dibawa kerumah pak RT dan setelah sampai dirumah pak RT kemudian saksi melihat blender milik saksi yang hilang ada ditempat pak Rt dan blender tersebut sempat ditiptkan dirumah Sdri.SUMIATI dan pada saat itu Terdakwa sudah berada di rumah pak RT;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa pada saat dirumah pak RT mengakui memang Terdakwa yang mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada memberi ijin kepada orang lain untuk mengambil barang-barang saksi berupa 1 ( satu ) buah kompor gas merk RINNAI, 1 ( satu ) buah tabung gas 3 kg dan 1 ( satu ) buah blender warna putih merk PHILIPS;



- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar barang-barang saksi yang hilang;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

**Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi benar.**

**2 Saksi *SUDARSIH Binti SUKAR ( Alm )* :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membeli kompor gas dan tabung gas pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekitar jam 09.00 wita diwarung milik saksi yang ada di Komplek Bhayangkara Rt.51 Rw.05 Kel.Guntung Manggis Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi membeli kompor gas dan tabung gas tersebut jumlahnya masing-masing 1 (satu) buah saja dan adapun ukuran tabung gas tersebut berukuran 3 Kg (tiga kilo gram);
- Bahwa saksi membeli kompor gas dan tabung gas tersebut dari seseorang yang bernama ANTON dan harga kompor gas dan tabung gas sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada waktu itu Terdakwa datang kewarung saksi dan menawarkan barang berupa kompor gas dan tabung gas dan saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai pemilik barang tersebut dan Terdakwa memberitahu bahwa barang tersebut milik bosnya dan Terdakwa disuruh untuk menjualkan karena uangnya akan dipakai Terdakwa untuk ongkos pulang kampung;





- Bahwa Terdakwa menawarkan barang tersebut kepada saksi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun saksi menawar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa barang yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi berupa kompor gas dan tabung gas adalah hasil curian pada saat saksi diberitahu oleh salah satu warga bahwa barang yang saksi beli dari terdakwa adalah hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi membeli barang-barang tersebut dari Terdakwa dengan tujuan menolong Terdakwa karena kasihan Terdakwa ingin pulang kampung tidak ada biaya;

**Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi benar.**

**Menimbang, bahwa** dipersidangan juga telah didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya, Terdakwa tidak perlu didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira jam 18.30 wita di Komplek Pesona Bhayangkara Rt.51 Rw.05 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru tanpa seijin





dari pemiliknya dan Terdakwa mengambil 1

( satu ) buah kompor gas merk RINNAI, 1

( satu ) buah tabung gas 3 kg dan 1 ( satu )

buah blender warna putih merk PHILIPS

dengan cara memanjat pagar depan rumah

sebelah kiri kemudian turun dengan

melompat dan masuk kedalam rumah melalui

pintu depan yang pada saat itu pintunya tidak

terpasang karena sedang direnovasi dan

setelah itu langsung masuk keruang dapur

dan langsung mengambil dan membawanya

langsung kerumah Terdakwa yang kebetulan

rumah Terdakwa bertetangga dengan rumah

DEDI HIDAYAT Bin OYING SUKARDI

yang jaraknya dekat hanya pagar rumah saja

yang menjadi batasnya dan barang tersebut

semuanya ada diruang dapur;

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan barang tersebut dengan cara mengangkatnya sebanyak 2 (dua) kali karena Terdakwa tidak bisa mengangkatnya sekalian dan pada saat itu Terdakwa mengangkat tabung dulu dan membawa kerumah Terdakwa disimpan dibelakang rumah dan setelah itu Terdakwa mengangkat kompor dan blender dan



langsung dibawa kerumah disimpan  
dibelakang rumah;

- Bahwa Terdakwa keesokan harinya membawa kompor beserta tabungnya kewarung pentol dan dijual seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu langsung pulang kerumah dan malamnya membawa blender dan titipkan ketempat ibu SUMIATI yang rumahnya berdekatan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dijemput beberapa warga dan dibawa ketempat Pak RT dan sampai di rumah Pak Rt ditanyai oleh beberapa warga mengenai tabung yang hilang dikomplek tersebut dan Terdakwa mengakuinya bahwa Terdakwa yang telah mengambil tabung gas beserta kompor gas dan blender;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin kepada pemiliknya DEDI HIDAYAT Bin OYING SUKARDI;

**Menimbang, bahwa** dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- *1 (satu) buah kompor gas merk “RINNAP”;*
- *1 (satu) buah tabung gas 3 Kg;*



- *1 (satu) buah blender warna putih merk “PHILIPS”.*

barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira jam 18.30 wita di Komplek Pesona Bhayangkara Rt.51 Rw.05 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru tanpa seijin dari pemiliknya dan Terdakwa mengambil 1 ( satu ) buah kompor gas merk RINNAI, 1 ( satu ) buah tabung gas 3 kg dan 1 ( satu ) buah blender warna putih merk PHILIPS dengan cara memanjat pagar depan rumah sebelah kiri kemudian turun dengan melompat dan masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang pada saat itu pintunya tidak terpasang karena sedang direnovasi dan setelah itu langsung masuk keruang dapur dan langsung mengambil dan membawanya langsung kerumah Terdakwa yang kebetulan rumah Terdakwa bertetangga dengan rumah DEDI HIDAYAT Bin OYING SUKARDI yang jaraknya dekat hanya pagar rumah saja



yang menjadi batasnya dan barang tersebut semuanya ada diruang dapur;

- Bahwa benar Terdakwa mengeluarkan barang tersebut dengan cara mengangkatnya sebanyak 2 (dua) kali karena Terdakwa tidak bisa mengangkatnya sekalian dan pada saat itu Terdakwa mengangkat tabung dulu dan membawa kerumah Terdakwa disimpan dibelakang rumah dan setelah itu Terdakwa mengangkat kompor dan blender dan langsung dibawa kerumah disimpan dibelakang rumah;
- Bahwa benar Terdakwa keesokan harinya membawa kompor beserta tabungnya kewarung pentol dan dijual seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu langsung pulang kerumah dan malamnya membawa blender dan ditiptkan ketempat ibu SUMIATI yang rumahnya berdekatan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dijemput beberapa warga dan dibawa ketempat Pak RT dan sampai dirumah Pak Rt ditanyai oleh beberapa warga mengenai tabung yang hilang dikomplek tersebut dan Terdakwa



mengakuinya bahwa Terdakwa yang telah mengambil tabung gas beserta kompor gas dan blender;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin kepada pemiliknya  
**DEDI HIDAYAT Bin OYING SUKARDI;**

**Menimbang, bahwa** selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan **fakta-fakta hukum** tersebut Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP**, yang unsurnya adalah :

- 1 **Unsur barang siapa.**
- 2 **Unsur mengambil sesuatu barang.**
- 3 **Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain.**
- 4 **Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak.**
- 5 **Unsur yang masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat.**

**Menimbang, bahwa** selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

**1 Unsur “Setiap orang atau Barang siapa”**

Bahwa yang dimaksud unsur **“Barang Siapa”** berarti orang atau siapa saja sebagai Subyek Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa **ANTON Bin SUNARDI** yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan Pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam



pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menurut kami unsur **“Barang Siapa”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.**

## **2 Unsur “Mengambil sesuatu barang”**

Bahwa pengertian **“mengambil”** semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Bahwa pengertian **“barang”** semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi didalam kehidupan seseorang.

Dipersidangan diperoleh fakta dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 ( satu ) buah kompor gas merk RINNAI, 1 ( satu ) buah tabung gas 3 kg dan 1 ( satu ) buah blender warna putih merk PHILIPS, milik saksi **DEDI HIDAYAT Bin OYING SUKARDI** tersebut di simpan di rumah milik saksi **DEDI HIDAYAT Bin OYING SUKARDI** . Dengan demikian barang tersebut berupa 1 ( satu ) buah kompor gas merk RINNAI, 1 ( satu ) buah tabung gas 3 kg dan 1 ( satu ) buah blender warna putih merk PHILIPS milik saksi **DEDI HIDAYAT Bin OYING SUKARDI** telah berpindah tempat dan telah berada diluar kekuasaan pemiliknya sehingga fakta tersebut telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang.

**Dengan demikian maka unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi.**



**3 Unsur “Seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**

Bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti telah nyata, Terdakwa **ANTON Bin SUNARDI** mengambil 1 ( satu ) buah kompor gas merk RINNAI, 1 ( satu ) buah tabung gas 3 kg dan 1 ( satu ) buah blender warna putih merk PHILIPS yang diambil oleh Terdakwa **ANTON Bin SUNARDI** yang berada di rumah yang diletakkan di ruang dapur tersebut bukanlah milik dari Terdakwa sendiri.

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.**

**4 Unsur “ Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hak”**

Dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti telah nyata bahwa Terdakwa **ANTON Bin SUNARDI** mengambil 1 ( satu ) buah kompor gas merk RINNAI, 1 ( satu ) buah tabung gas 3 kg dan 1 ( satu ) buah blender warna putih merk PHILIPS milik saksi **DEDI HIDAYAT Bin OYING SUKARDI** tanpa seijin dan sepengetahuan saksi **DEDI HIDAYAT Bin OYING SUKARDI** dengan maksud untuk dimiliki dan dijual serta tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari yang punya, bahwa perbuatan tersebut adalah melanggar hak orang lain. Hal ini berdasarkan pendapat Prof. Mr. T. J. Noyon bahwa suatu perbuatan “Zich toeigenen” itu haruslah dilakukan secara melawan hukum atau secara wederrechtelijk yang berarti “bertentangan dengan hak pribadi orang lain”.

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.**

**5 Unsur yang masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat.**





16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa dengan memakai kata “atau” dan tanda “koma” pada perumusan delik tersebut berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik dimaksud.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira jam 18.30 wita di Komplek Pesona Bhayangkara Rt.51 Rw.05 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru tanpa seijin dari pemiliknya dan Terdakwa mengambil 1 ( satu ) buah kompor gas merk RINNAI, 1 ( satu ) buah tabung gas 3 kg dan 1 ( satu ) buah blender warna putih merk PHILIPS dengan cara memanjat pagar depan rumah sebelah kiri kemudian turun dengan melompat dan masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang pada saat itu pintunya tidak terpasang karena sedang direnovasi dan setelah itu langsung masuk keruang dapur dan langsung mengambil dan membawanya langsung kerumah terdakwa yang kebetulan rumah terdakwa bertetangga dengan rumah **DEDI HIDAYAT Bin OYING SUKARDI** yang jaraknya dekat hanya pagar rumah saja yang menjadi batasnya dan barang tersebut semuanya ada diruang dapur kemudian terdakwa mengeluarkan barang tersebut dengan cara mengangkatnya sebanyak 2 (dua) kali karena Terdakwa tidak bisa mengangkatnya sekalian dan pada saat itu Terdakwa mengangkat tabung dulu dan membawa kerumah Terdakwa disimpan dibelakang rumah dan setelah itu Terdakwa mengangkat kompor dan blender dan langsung dibawa ke rumah disimpan dibelakang rumah dan Terdakwa keesokan harinya membawa kompor beserta tabungnya kewarung pentol dan dijual seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu langsung pulang kerumah dan malamnya membawa blender dan ditiptkan ditempat ibu SUMIATI yang rumahnya berdekatan dengan rumah terdakwa

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**



**Menimbang, bahwa** oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar **pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**.

**Menimbang, bahwa** oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Menimbang, bahwa** sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

**Menimbang, bahwa** oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang, bahwa** oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

**Menimbang, bahwa** mengenai barang bukti berupa :

- *1 (satu) buah kompor gas merk “RINNAP”;*
- *1 (satu) buah tabung gas 3 Kg;*



- *1 (satu) buah blender warna putih merk “PHILIPS”.*

*Dikembalikan pada yang berhak yaitu saksi DEDI HIDAYAT Bin OYING SUKARDI.*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan : *Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;*

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **ANTON Bin SUNARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“Pencurian dalam keadaan memberatkan”* ;
  - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama  
===== (=====) **bulan** ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
    - *1 (satu) buah kompor gas merk “RINNAI”;*
    - *1 (satu) buah tabung gas 3 Kg;*
    - *1 (satu) buah blender warna putih merk “PHILIPS”.*
- Dikembalikan pada saksi DEDI HIDAYAT Bin OYING SUKARDI.*
- 6 Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,00**  
**(dua ribu Rupiah).**



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA**, tanggal **23 APRIL 2013** oleh kami **H. BUDI WINATA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BYRNA MIRASARI, S.H.**, dan **DORI MELFIN, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **RESNI NOORSARI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **DIPTO BRAHMONO, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa** sendiri ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**BYRNA MIRASARI, S.H.**

**H. BUDI WINATA, S.H.**

**DORI MELFIN, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

**RESNI NOORSARI, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)